

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERDAGANGAN ORANG YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA**

(Analisis Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Oleh:

Siti Malekhah

NIM. 1802026078

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon. 024-7615387, Fax. 024-7615387 Semarang, 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi An. Siti Malekhah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Malekhah

NIM : 1802026078

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERDAGANGAN ORANG
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA
(Analisis Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)**

Nilai :

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Juni 2022

Pembimbing I

Drs. Mohamad Solek, MA.
NIP. 19660318199030311004

Pembimbing II

Riza Fibriani, M.H
NIP. 198902112019032015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon. 024-7615387, Fax. 024-7615387 Semarang, 50185

PENGESAHAN

Nama : Siti Malekhah
NIM : 1802026078
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya (Analisis Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 29 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2021/2022

Semarang, 14 Juni 2022

Ketua Sidang

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M. H.
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang

Drs. Mohamad Solek, MA.
NIP. 19660318199030311004

Penguji I

Drs. Eman Sulaeman, M. H.
NIP. 196506051992031003



Penguji II

Dr. Hj. Naili Anafah, S. H. I., M. Ag.
NIP. 198106222006042022

Dosen Pembimbing I

Drs. Mohamad Solek, MA
NIP. 19660318199030311004

Dosen Pembimbing II

Riza Fibriani, M. H
NIP. 198902112019032015

MOTTO

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar."

(QS. At-Taghabun [64]: 15).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Program Studi S1 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya (Analisis Putusan Nomor: 1451/Pid. Sus/2021/PN. Mdn)”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dari jaman jahiliah hingga jaman yang terang benderang.

Sebagai wujud tanda terimakasih atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Ibu saya, ibu Nurmiyati yang selalu memberikan doa dan restunya dalam setiap langkah, serta dukungannya baik moral maupun finansial.
2. Keluarga saya yang tercinta, mas fata dan mbak deva yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun finansial, dan juga menjadi tempat keluh kesah.
3. Dosen pembimbing Bapak Drs. Mohamad Solek, MA dan Ibu Riza Fibriani, M.H yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teruntuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang sampai pada titik ini, yang sebenarnya tidak mudah untuk dilalui.
5. Sahabat-sahabatku Ginuk, Mamba, Indah, Andini, Rahayu, dan mbak Ria terimakasih sudah menemani dalam keadaan suka dan duka.
6. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas HPI B angkatan 2018 yang telah memberikan cerita baik suka dan duka.
7. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang sebagai tempat dalam menuntut ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-cita.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 23 Juni 2022
Penulis



Siti Malekiah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil dari Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya¹

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

¹ Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI, 'Pedoman Literasi', 1987.

ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I

ـ	Dammah	u	U
---	--------	---	---

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau		u dan garis di atas

D. Syaddah (Tasydid)

Huruf Arab	Nama
نَزَّلَ	nazzala
الْبِرِّ	al-birr

E. Hamzah

Huruf Arab	Nama
تَأْخُذُ	ta'khu u
شَيْءٍ	syai'un
النَّوْءِ	an-nau'u

ABSTRAK

Indonesia tidak dapat dipungkiri menjadi lahan subur maraknya praktik perdagangan orang. Salah satunya kasus yang terjadi di Medan, yaitu dimana seorang ibu menjual anak kandungnya yang berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagai pekerja seks selama 7 (tujuh) tahun lamanya. Perbuatan tersebut hanya dijerat dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 120 juta rupiah dengan subsidair 3 (tiga) bulan. Perbuatan tersebut secara hukum materil juga melanggar ketentuan pasal 295 KUHP yang mana telah melakukan atau menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan diperberat dengan ditambah 1/3 (sepertiga) apabila perbuatan tersebut dijadikan sebagai pencarian atau kebiasaan.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya (Analisis Putusan Nomor:1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn) merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui: (1) pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor:1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku perdagangan orang yang mana dalam putusan tersebut merupakan ibu kandung dari korban (2) bagaimana hukum Islam mengatur tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif dan dalam penyusunannya penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun mengenai data yang dikumpulkan yaitu dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Sedangkan teknik dalam menganalisis data yaitu menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, lebih tepat digunakan untuk mendakwa perkara yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam pasal tersebut lebih lengkap cakupannya karena mengatur mengenai rangkaian proses tindakan perekrutan orang dan sudah mencakup eksploitasi seksual yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pasal ini juga ancaman pidananya lebih berat yaitu diancam dengan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dengan denda Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan dalam Pasal 295 ayat (1) KUHP mengatur tentang pencabulan yang mana ancaman hukumannya paling lama hanya 5 (lima) tahun. *Kedua*, dalam hukum Islam pelaku tindak pidana perdagangan orang dikenai hukuman *ta'zir* (hukuman yang bersifat pengajaran), adapun mengenai pelaksanaan hukumannya diserahkan berdasarkan *ijtihad* dan keputusan dari Majelis Hakim sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Kata Kunci: *Perdagangan Orang, Trafficking, Hukum Islam.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah menciptakan alam semesta beserta hukum-hukumnya, puji syukur atas limpahan berkah, rahmat dan nikmat-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya (Analisis Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/PN. Mdn)**”. Disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentunya banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr, Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mochammad Arja Imroni M.Ag beserta jajarannya.
3. Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag selaku Kepala Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. Mohamad Solek, MA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Riza Fibriani, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis selama belajar di kampus.
6. Keluarga saya yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun finansial.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis membuka pintu selebar-lebarnya atas kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Semarang, 23 Juni 2022

Siti Malekhah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Sumber Data	6
3. Teknik Pengumpulan Data	7
4. Metode Analisis Data	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	9
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang	9
1. Pengertian Perdagangan Orang Secara Umum.....	9
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif.....	10
3. Faktor-Faktor Perdagangan Orang.....	12
4. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang	14
5. Akibat Perdagangan Orang.....	17
6. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam	18
B. Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam	20
1. Tindak Pidana Zina dalam Hukum Positif	20
2. Tindak Pidana Zina dalam Hukum Islam	23

3. Syarat-syarat Pezina	24
4. Unsur-Unsur Jarimah Zina	24
5. Dasar Hukum Larangan Zina	24
6. Macam-Macam Zina dan Hukumnya	25
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA NOMOR 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn	28
A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn	28
1. Kronologi kasus	28
2. Dakwaan dan Tuntutan	28
3. Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.....	29
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn	30
C. Amar Putusan Hakim.....	32
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA NOMOR 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn	33
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn.....	33
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn.....	39
BAB V PENUTUP.....	48
A. Simpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya pemberitaan kasus perdagangan manusia dewasa ini baik melalui berita elektronik maupun media sosial seakan bukan lagi hal yang asing lagi, bahkan perdagangan manusia telah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang mana sampai saat ini belum menemukan titik penyelesaian baik dari pemerintah setiap negara maupun organisasi internasional yang menangani permasalahan tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang berbatasan langsung dengan berbagai negara. Perdagangan manusia biasanya dilakukan di daerah perbatasan dan berkaitan dengan hubungan antar negara. Hal ini tentu seakan menjadi gerbang semakin maraknya praktik perdagangan manusia mengingat letak geografis negara Indonesia sangat strategis. Menurut PBB, Indonesia menduduki peringkat ke 2 sebagai negara yang paling banyak terjadi perdagangan manusia. Korban perdagangan di Indonesia mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak².

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 297 yang disebutkan bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Secara khusus perdagangan orang di Indonesia juga diatur dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana pelaku tindak pidana perdagangan orang diancam dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak, dalam siaran KPPA Nomor: B-256/SETMEN/HM.02.04/07/2021 menyatakan bahwa angka kasus perdagangan orang di Indonesia sejak tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 62,5% baik dalam maupun luar negeri. Data yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Perdagangan Orang sejak tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan perdagangan orang di Indonesia mencapai 2.648 jiwa, dengan korban perempuan sebanyak 2.319 dan korban laki-laki sebanyak 329 jiwa. Laporan KPAI tentang perdagangan anak sejak Januari hingga April 2021, telah menangani 35 laporan kasus dengan jumlah korban sebanyak 234 orang anak terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Delapan puluh tiga persen diantaranya merupakan kasus prostitusi anak. Berdasarkan data dari UNICEF, jumlah korban perdagangan orang baik anak maupun perempuan di Indonesia mencapai 100.000 jiwa, 30% diantaranya yang dijadikan sebagai pekerja prostitusi adalah anak-anak yang masih dibawah umur (di bawah 18 tahun). Data IOM di Indonesia menyatakan bahwa di tahun 2020 korban perdagangan orang meningkat baik dalam lintas negara maupun dalam wilayah negara Indonesia sendiri. Mayoritas korban berdasarkan data yang diterima oleh IOM adalah perempuan yang dieksploitasi untuk dijadikan sebagai budak seksual. Catatan KPPA menunjukkan

² I Made Sidia Wedasmara, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)', *Yustitia*, 12.1 (2018). hlm. 1-2

angka perdagangan orang mengalami peningkatan, dari 213 kasus pada tahun 2019 menjadi 400 kasus di tahun 2020³.

Indonesia tidak dapat dipungkiri menjadi lahan subur maraknya praktik perdagangan orang, jumlah pertumbuhan penduduk yang pesat namun tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi faktor utama untuk mempermudah para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Minimnya perlindungan sosial dari keluarga dan masyarakat serta fenomena putus sekolah menjadi faktor pendorong perdagangan orang. Iming-iming masa depan yang cerah pasca menjadi pekerja di luar negeri menjadi modus yang paling ampuh untuk menipu para korban dan menjerumuskan mereka ke jurang perbudakan modern⁴.

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus perdagangan di Medan yang melibatkan ibu dan anaknya. Kasus ini bermula ketika terdakwa HSN didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks pada hari sabtu tanggal 9 Januari 2021. Terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah alias Cindy, yang tak lain merupakan anak kandung terdakwa, untuk melayani nafsu lelaki hidung belang di Hotel Red Doorze yang berada di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Kemudian lelaki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah jasa pelayanan seks kepada saksi Cindy yang diterima oleh terdakwa.

Islam mengajarkan umat muslim untuk taat dan berbakti kepada orang tua, begitu banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua kepada anaknya mulai dari memelihara dan mendidik sejak kecil tanpa mengharapkan balasan sedikitpun. Oleh karena itu seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tua. Hal ini sebagaimana telah Allah gambarkan dalam QS. Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ
الْمَصِيرِ

“Dan Kami perintahkan manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu” (QS. Luqman: 14)

Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam islam. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Berbakti kepada orang tua memang merupakan suatu kewajiban bagi anak yang harus dilakukan. Beberapa ahli berpendapat tentang berbakti, salah satunya yaitu menurut pendapat Al-Atsari yang memaknai berbakti kepada orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan, selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah⁵.

Firman Allah dalam QS. Luqman ayat 15 :

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ
سَبِيلَ مَنْ آتَاكَ إِلَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

³ Iskandar and Nursiti, 'Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia', *Jurnal HAM*, 12.3 (2021), hlm. 386-387

⁴ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Sentara Press, 2017). hlm. xi

⁵ Fika Pijaki Nufus and others, 'Konsep Pendidikan Birrul Walidain Dalam Qs. Luqman (31): 14 Dan Qs. Al - Isra (17) : 23-24', *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 18.1 (2018), 16.

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. Luqman: 15)

Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran harkat dan martabat manusia terburuk sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Adanya hukum sebagai kaidah sosial bukan berarti semua pergaulan antar manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum saja, tetapi juga diatur oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah lainnya, sebagai masyarakat yang bermoral dalam masyarakat⁶.

Hukum pidana islam ialah hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang mana pelakunya akan dikenai hukuman. Persamaan hak di depan hukum untuk semua umat manusia merupakan salah satu ajaran pokok dalam islam. Islam menjamin adanya hak hidup, hak kepemilikan, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak menuntut ilmu pendidikan dan bahkan hak kehormatan. Salah satu prinsip yang dijunjung dalam Islam adalah penghormatan terhadap kemanusiaan. Wujud dari penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dapat dilihat dalam aturan syariat yang sangat ketat dalam memberikan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar hak-hak asasi manusia. Pemuliaan Allah Swt terhadap manusia di muka bumi juga ditegaskan baik dalam Al-quran maupun hadits.

Dalam QS. Al-Isra: 70, Allah telah berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra: 70)

Selain Al Quran, terdapat hadis Rasulullah Saw yang menjelaskan bagaimana syariat Islam memuliakan manusia. Salah satunya adalah hadis dari Abdullah bin Amru Ra, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam *Syua'bul Iman*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مَا مِنْ شَيْءٍ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ابْنِ آدَمَ ” ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَلَا الْمَلَائِكَةُ ؟ قَالَ : ” الْمَلَائِكَةُ مَجْبُورُونَ بِمَنْزِلَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

Dari Abdullah bin Amru Ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Tiada sesuatu pun yang lebih mulia bagi Allah Swt dari anak adam” ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah: Wahai rasulullah, “bahkan para malaikat?”. Rasul berkata: “Para Malaikat digerakan sebagaimana matahari dan bulan.” Hadis ini secara eksplisit mengungkap alasan lain mengapa manusia dimuliakan, yaitu karena manusia memiliki kemampuan untuk menentukan kemana dan apa yang akan dilakukannya.

⁶ Chaidir Ali, *Filsafat Hukum* (Bandung: Memories Book, 1972). hlm. 5

Wilayah tujuan Perdagangan Orang dapat dikategorikan menjadi dua yaitu *internal trafficking* (dalam negeri) dan *international trafficking* (luar negeri). Korban biasanya berasal dari desa-desa yang kemudian di bawa ke kota besar atau bahkan perdagangan antar negara yang kemudian nantinya mengalami eksploitasi di luar negeri. Perdagangan Orang dilihat dari korbannya terjadi pada perempuan, anak-anak (di bawah usia 17 tahun) dan laki-laki⁷.

Akibat dari perbuatannya terdakwa HSN yang mana telah menjual anak kandungnya Cindy Natasyah yang berumur 19 (sembilan belas) tahun kepada lelaki hidung belang dan perbuatannya tersebut telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun, terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dengan pidana hukuman selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Secara hukum materiil perbuatan terdakwa juga telah melanggar pasal 295 KUHP yang mana telah melakukan atau menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan diperberat dengan ditambah 1/3 (sepertiga) apabila perbuatan tersebut dijadikan sebagai pencarian atau kebiasaan. Namun, dalam perkara tersebut terdakwa hanya di jerat dengan pasal perdagangan orang saja.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam Putusan Nomor:1451/Pid.sus/2021/PN. Mdn tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, bagaimana hukum islam mengatur mengenai tindak pidana tersebut, oleh karena itu judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA (Analisis Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/ 2021/PN Mdn).**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya ?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Secara akademis bagi peneliti untuk menyelesaikan studi strata 1 (S.1) dalam bidang Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- b. Secara teoritis penelitian ini akan memberikan pengetahuan yang baru dan mendalam mengenai tindak pidana perdagangan orang dan berbagai permasalahannya.

⁷ Kedari Umi Kulsum, 'Data Dan Fakta Perdagangan Orang Di Indonesia', *Kompas*, 2021.

- c. Secara praktis hasil penelitian ini dapat membawa manfaat dan sumbangan pemikiran dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang memanglah bukan yang pertama kali dalam pembahasan ini. Namun setiap penelitian pasti memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Meskipun tema yang diambil sama, namun pasti ada perbedaan pembahasan antara penelitian ini dengan yang sebelumnya. Adapun beberapa penelitian skripsi dan jurnal yang penulis temukan antara lain :

Skripsi Najmah Ghorizah. Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk)*”. Didalamnya menjelaskan tentang teori pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor: 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk yang mana hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum hukuman yang ada dan hal tersebut kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya serta mengakui perbuatannya tersebut. Dalam hal ini tidak sesuai dengan teori pertimbangan hakim yang mana hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih rendah dari batas yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Dan dalam analisis hukum pidana islam dijelaskan mengenai pendekatan *zawajir* sebagai pedoman diberlakukannya hukuman *ta'zir* terhadap terdakwa⁸.

Skripsi Khofidhotur Rovida. Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aturan Dan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang)*”. Didalamnya menjelaskan mengenai persamaan, perbedaan, kelebihan, kekurangan dan analisis hukum pidana islam terhadap aturan dan sanksi hukum perdagangan orang menurut Undang-Undang Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia⁹.

Skripsi Tessa Meriana. Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “*Sanksi Hukum Bagi Pelaku Human Trafficking (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)*”. Didalamnya menjelaskan mengenai sanksi hukuman bagi pelaku perdagangan orang menurut hukum pidana islam yaitu termasuk ke dalam jarimah *Ta'zir* karena mengenai hukuman bagi pelakunya tidak ditentukan secara khusus dalam nash dan juga menjelaskan mengenai sanksi hukuman bagi pelaku perdagangan sebagaimana yang telah diatur didalam

⁸ Najmah Ghorizah, ‘Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk)’, *Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2021.

⁹ Khofidhotur Rovida, ‘Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aturan Dan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan)’, *Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2021.

undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang¹⁰.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana telah ditulis diatas, maka dapat diketahui bahwa perbedaan dan relevansi dengan skripsi ini yaitu, dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pembahasannya mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan bagaimana hukum Islam mengatur perbuatan pidana perdagangan orang tersebut jika pelakunya merupakan orang tua dari korban. Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai Perdagangan Orang.

E. Metode Penelitian

Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian ialah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia¹¹.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif dan dalam penyusunannya penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati¹². Dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata (pendapat, teori, respon) atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang bersumber dari berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian¹³.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:

¹⁰ Tessa Meriana, 'Sanksi Hukum Bagi Pelaku Human Trafficking (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)', *Skripsi Program Sarjana UIN Sumatera Utara Medan*, 2020.

¹¹ Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). hlm. 1-2

¹² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). hlm. 24

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm. 35

1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan metode *library research* (kepuustakaan) atau dokumen. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri serta mengeksplorasi peraturan perundang-undangan khususnya Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai perdagangan orang beserta hadis-hadis Nabi dan juga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang dibahas dan diteliti¹⁴. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk mendeskripsikan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat kemudian melakukan penelitian antara data-data¹⁵. Penulis menggunakan cara berfikir dengan metode deduktif yaitu berupa penalaran yang membahas dari hal-hal yang bersifat umum dianalisis sampai ke hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting dan berfungsi untuk mempermudah pemahaman dan pengetahuan persoalan yang dibahas dari masing-masing bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab I ini, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. Dari bab ini pula maka dapat diketahui latar belakang perlunya penelitian ini.

Bab II. LANDASAN TEORI

Dalam bab II ini, menguraikan landasan teori yang akan dibahas, yaitu tinjauan umum tindak pidana perdagangan orang menurut hukum positif dan hukum pidana islam yang meliputi definisi, faktor penyebab, bentuk-bentuk, modus kejahatan, dan akibat yang ditimbulkan dari perdagangan orang. Serta tinjauan hukum mengenai perbuatan zina beserta hukumannya dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab III. DATA PENELITIAN

Dalam bab III ini merupakan penyajian data mengenai Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya, deskripsi perkara

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).hlm. 205

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 10

serta dasar hukum putusan hakim terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Bab IV. ANALISIS DATA

Dalam bab IV ini, penulis akan menjelaskan tentang analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tua dan analisis hukum islam terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam putusan perkara Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Bab V. KESIMPULAN

Merupakan penutup yang berisi simpulan dari penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang Secara Umum

Kata “*trafficking*” merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal. *Trafficking in human* atau *trafficking in person* merupakan praktik perdagangan orang secara ilegal¹⁶. Istilah perdagangan manusia (*human trafficking*) dalam bentuk frase seperti “perdagangan budak putih” (*white slave traffic*) digunakan pertama kali pada abad ke-20 yang merujuk pada kulit putih yang dijadikan sebagai pelacur, serta “perdagangan wanita dan anak-anak” (*the trafficking in women and children*) istilah ini merujuk pada anak-anak dan wanita yang dipaksa menjadi pelacur¹⁷.

Sedangkan menurut hukum Islam perdagangan orang merupakan suatu symbol/status sosial, yang mana pada masa lalu orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan mempunyai budak/budak belian. Budak adalah orang yang dibeli dan kemudian dijadikan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, hal ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah. Awal mula dalam sejarah yang menjadi objek perdagangan orang adalah perempuan. Masyarakat Yunani Kuno, menjual belikan perempuan di pasar-pasar layaknya seperti dagangan binatang atau barang-barang lainnya. Kemudian seiring perkembangan, wanita di Yunani Kuno dijadikan sebagai tempat untuk melampiaskan nafsu semata, perempuan dianggap tidak berharga sama sekali¹⁸.

Perbudakan atau penghambaan dalam sejarah bangsa Indonesia pernah ada pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa. Selir-selir yang dimiliki raja mencerminkan bahwa konsep kekuasaan raja yang tidak terbatas, bahkan beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan sebagai bukti kesetiaan terhadap raja. Sebagian lain merupakan persembahan yang berasal dari raja lain maupun dari masyarakat lingkungan bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya sendiri dengan maksud agar mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga statusnya dapat meningkatkan¹⁹. Pengertian perdagangan orang (*Human Trafficking*) mengalami perkembangan sampai ditetapkannya sebuah protokol pada tanggal 15 November 2000 oleh PBB yang kemudian mulai diberlakukan pada tanggal 25 Desember 2003²⁰ Protokol tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Protokol Palermo atau *Palermo Convention 2000*, “*Protocol to prevent, Suppress, and punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*” yang diartikan dengan protokol untuk mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana

¹⁶ July Esther, Herlina Manullang, and Johan Silalahi, ‘Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)’, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9.1 (2021), 18–33. hlm. 67.

¹⁷ Syamsuddin, ‘Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban Forms of Human Trafficking and Psychosocial Problems of Victim’, *Kesejahteraan Sosial*, 6.01 (2020). hlm.19

¹⁸ Nuraeny Heny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013). hlm. 90

¹⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 1

²⁰ Sinlaeloe. hlm. 1

perdagangan orang terutama perempuan dan anak sebagai tambahan atas Konvensi PBB Tahun 2000 melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional²¹.

Mengenai perdagangan orang dalam Protokol Palermo terdapat dalam artikel 3 klausa (a) yang berbunyi “Perdagangan manusia adalah segala bentuk perekrutan, pengantaran, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan menggunakan ancaman atau kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan penipuan, pembohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau dengan memberikan atau menerima bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan kewenangan dari seseorang untuk mendapatkan kuasa penuh atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus merangkumi, minimal eksploitasi minimal eksploitasi pelacuran atau bentuk eksploitasi seks lain, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek sejenis dengan perbudakan, pengabdian atau pengambilan organ tubuh”. Dan dalam klausa (c) ditegaskan bahwa segala bentuk eksploitasi yang didalamnya melibatkan anak-anak dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perdagangan orang, meskipun tidak menggunakan cara-cara seperti kekerasan, penipuan, kebohongan, dan lain-lain²².

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan suatu istilah terjemahan yang berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” yang diartikan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan definisi tindak pidana menurut Moeljatno dengan menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, bagi siapa saja yang melanggarnya dikenai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu. Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau bahkan menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil²³.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana yang melanggar harkat dan martabat seseorang. Perdagangan orang merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik seseorang maupun kelompok orang yang mana perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat. Perdagangan orang atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Human Trafficking*, dimata masyarakat mempunyai pengertian masing-masing. Pada awalnya perbuatan ini dinamakan prostitusi khususnya yang dilakukan pada perempuan, kemudian pengertian perdagangan orang secara mendasar diartikan sebagai tindakan perpindahan orang khususnya pada perempuan dan anak yang baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dengan bertujuan untuk suatu bentuk perburuhan dan prostitusi maupun perbudakan yang

²¹ Lourensy Varina Sitania and Eko Suponyono, ‘Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.1 (2020), 38–54. hlm. 40

²² Syamsuddin, ‘Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban Forms of Human Trafficking and Psychosocial Problems of Victim’, *Kesejahteraan Sosial*, 6.01 (2020). hlm. 19.

²³ Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020). hlm. 73-74

bermotifkan pernikahan sehingga memunculkan berbagai macam kekerasan fisik dan isu²⁴.

Perdagangan orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dinyatakan secara eksplisit dalam pasal 296 dan pasal 297. Dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum memberlakukan pasal 296 KUHP yang didalamnya menyebutkan bahwa “barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”²⁵ pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa “memporniagakan perempuan dan memporniagakan laki-laki yang belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”. Namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan definisi secara resmi dan jelas mengenai perdagangan orang sehingga unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan upaya penuntutan dan pembuktian terkait adanya tindak pidana perdagangan wanita dan laki-laki dibawah umur tidak dapat dirumuskan²⁶

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 dalam pasal 1 ayat (1), perdagangan orang didefinisikan sebagai “*tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi*”²⁷.

Definisi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) secara lebih rinci dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) UUTPPO sebagai berikut “*Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiringan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)*”²⁸.

Berdasarkan pengertian tindak pidana perdagangan orang yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) UUTPPO, maka ada 4 (empat) unsur yang terdapat dalam suatu TPPO, yaitu: *Pertama*, unsur pelaku yang adalah orang perseorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara negara. *Kedua*, unsur proses/tindakan. Serangkaian urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami, atau didesain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan,

²⁴ Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia* (Jakarta: ICMC dan ACILS, 2003). hlm. 11

²⁵ Lourensy Varina Sitania and Eko Suponyono, ‘Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.1 (2020), 38–54. hlm. 42

²⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 114

²⁷ Azizi Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm. 5

²⁸ Sinlaeloe. hlm. 3

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. *Ketiga*, unsur cara/modus. Bentuk perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. *Keempat*, unsur tujuan/akibat. Merupakan sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1, pasal 2 ayat (2) dan pasal 2 ayat (2) UUPTPPO²⁹.

Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu merendahkan harkat dan martabat manusia yang mana di hadapan Tuhan yang Maha Esa, manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dan wajib dihormati. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang selanjutnya disebut UUHAM, dalam pasal 1 butir 1 bahwa "*Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta dan melindungi harkat dan martabat manusia*". Selanjutnya dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang ini menegaskan bahwa, "*Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba*" dan dalam ayat (2) dijelaskan "*Perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala bentuk perbudakan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang*". Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatas, maka sesama manusia tidak dapat memperlakukan sesama manusia seperti benda atau barang yang dapat diperjualbelikan dengan tujuan apapun dan dengan alasan apapun. Seseorang yang memperdagangkan orang yang lain, maka ia telah melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri seseorang yang diperdagangkan tersebut

3. Faktor-Faktor Perdagangan Orang

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling memicu terjadinya kejahatan, karena ekonomi menjadi peran penting guna meneruskan keberlangsungan hidup. Adanya tekanan ekonomi yang sangat kuat mengakibatkan masyarakat terutama perempuan dan anak untuk mencari pekerjaan tanpa memperdulikan kesehatan, keamanan, bahaya, dan halalnya pekerjaan tersebut yang sebenarnya menjadi ancaman bagi perempuan dan anak³⁰. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan warga negara Indonesia untuk melakukan migrasi baik di dalam maupun di luar negeri. Alasan masyarakat bermigrasi untuk mencari pekerjaan yaitu untuk memperbaiki ekonomi dan menambah kekayaan materiil. Gaya hidup glamour dan konsumtif menjadi motivasi masyarakat kalangan bawah untuk hidup mewah. Hal ini didukung oleh media yang

²⁹ Ibid. hlm. 4-5.

³⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 27

menyajikan tontonan hidup glamour dan konsumtif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif³¹.

2. Faktor Keluarga

Peran keluarga sangat penting dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya, keluarga berperan penting bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorang pun dilahirkan secara langsung mempunyai sifat yang jahat. Salah satu faktor penyebab kejahatan perdagangan orang dari pelaku berasal dari kurang berfungsinya keluarga akibat tidak harmonis dan *broken home*, kurangnya perhatian dari kedua orang tua mengakibatkan mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas, yang memicu penyimpangan sosial yang berakibat fatal³².

3. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Dengan pendidikan yang rendah mengakibatkan korban mudah untuk ditipu oleh para calo yang menjanjikan pekerjaan yang baik dengan gaji yang besar, namun hal itu sebenarnya hanya trik tipuan kepada korban untuk dipekerjakan di tempat atau lokasi pelacuran. Semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki, justru semakin lebar pula jalan untuk menjadi korban perdagangan orang entah disadari atau tidak. Kurangnya pendidikan yang baik dapat memicu terjadinya migrasi dan berpotensi besar terjadi perdagangan orang³³.

4. Faktor diskriminasi gender

Nilai sosial budaya patriarki yang mana laki-laki dan perempuan ditempatkan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Diskriminasi gender ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidik anak-anak di rumah serta pencari nafkah tambahan dengan jenis pekerjaan yang serupa dengan tugas yang ada di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan pengasuh anak. Para perempuan juga mempunyai beban ganda, subordinasi, marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan yang semuanya berawal dari diskriminasi, menjadi pemicu maraknya perdagangan orang dengan korban dari kalangan perempuan³⁴.

5. Faktor lembaga penegak hukum

Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sosialisasi terkait pemberian pemahaman atau edukasi kepada masyarakat tentang perdagangan orang di dalam undang-undang menyebabkan arus perdagangan orang terutama perempuan dan anak semakin meningkat. Masyarakat pada umumnya dan khususnya korban tidak mengetahui bahwa perdagangan orang dapat terjadi di lingkup internal (keluarga) dan eksternal (sosial), hal ini disebabkan karena ketidak pahaman bahwa perdagangan orang merupakan tindak pidana³⁵.

³¹ Ibid. hlm. 52

³² Hasnawati, 'Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam', *Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Palopo*, 2022. hlm. 35

³³ Ibid. hlm. 36

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid. hlm. 37

Berdasarkan laporan Global Alliance Against Traffic on Women (GAATW), tindak pidana perdagangan orang di Indonesia khususnya perempuan disebabkan karena adanya 3 (tiga) aspek diantaranya³⁶:

- a) Maraknya imigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang terjadi didalam negeri maupun di luar negeri yang berdasarkan paksaan atau tekanan situasi yang timbul dari keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasib dari situasi kemiskinan dan pengangguran.
- b) Meningkatnya jumlah perusahaan penyalur tenaga kerja, terutama perusahaan yang ilegal karena laba yang akan diperoleh si perekrut, penjual, dan sindikat dari perusahaan tersebut sangatlah besar.
- c) Tingginya jumlah kasus tindak pidana penipuan berupa janji palsu, penjeratan hutang, perbudakan, pemaksaan, dan tekanan pemerasan.

Faktor-faktor penyebab perdagangan orang dapat disimpulkan karena antara lain sebagai berikut:

1. Anak-anak menikah muda atau perceraian;
2. Dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja;
3. Kemiskinan dan putus sekolah;
4. Dibayangi jika turis akan membayar lebih;
5. Melayan petugas polisi atau militer;
6. Kelas menengah yang bekerja;
7. Konsumsi yang berlebih-lebihan dan gaya hidup yang mewah;
8. Krisis dalam negeri;
9. Dipaksa oleh keadaan;
10. Upah yang sangat minimum;
11. Wanita usia tinggal dalam kebebasan;
12. Perilaku seksual terbuka;
13. *Role modeling*;
14. Penghargaan sosial;
15. Kebutuhan anak yang masih muda untuk bekerja sebagai pembantu domestik, terutama mengasuh dan merawat orang tua³⁷.

4. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Perdagangan manusia di tingkat global, dibedakan menjadi beberapa bentuk: *Pertama*, berdasarkan tujuan pengiriman; *kedua*, berdasarkan korbannya; dan *ketiga*, berdasarkan bentuk eksploitasi.

- a) Berdasarkan tujuan pengiriman

Berdasarkan tujuan pengirimannya, perdagangan orang dibedakan menjadi dua yaitu perdagangan dalam negeri (*internal trafficking*) dan lintas batas/antar negara (*international trafficking*). Perdagangan dalam negeri (*internal*) biasanya berlangsung antar desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam suatu negara. Perdagangan orang baik di dalam maupun di luar negeri biasanya disebabkan karena kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja. Banyak orang yang lebih memilih pindah dari suatu kota ke kota lain demi mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun,

³⁶ Anggie Rizqita Herda Putri and Ridwan Arifin, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)', *Res Judicata*, 2.1 (2019). hlm. 176

³⁷ Sherly Ayuna Putri and Agus Takariawan, 'Pemahaman Mengenai Perlindung Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat', 6.3 (2017), 245–49. hlm. 248

sebagian diantaranya justru malah terperangkap dalam jurang eksploitasi hingga hilangnya kebebasan dan hak asasi manusia. Bentuk-bentuk eksploitasi perempuan ini mulai dari perbudakan domestic, eksploitasi seks komersial, kerja paksa³⁸.

b) Berdasarkan korbannya

Berdasarkan korbannya, perdagangan orang dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Perdagangan perempuan

Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia, khususnya untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestic, dan perkawinan paksa. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang paling utama yaitu karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang mana tidak membutuhkan keahlian khusus, mau diberi upah yang relatif rendah dan tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit³⁹.

Selain itu, perempuan juga sering dipandang sebagai komoditi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf ekonomi dalam keluarga. Salah satunya dengan dipaksa bekerja menjadi pembantu rumah tangga atau bahkan kawin paksa dimana orang tua akan mendapatkan imbalan berupa mahar dari perkawinan tersebut baik perkawinan tersebut dikehendaki atau tidak oleh pihak keluarga. Budaya patriarki yang menempatkan perempuan di posisi nomor dua dalam hal mendapatkan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki perempuan membuat perempuan semakin rentan menjadi korban perdagangan perempuan.

- Perdagangan anak

Nilai moral yang berlaku di masyarakat dimana anak diwajibkan untuk “berbakti” kepada keluarga terutama orang tua, menjadi salah satu faktor penyebab anak rentan diperdagangkan. Kondisi anak yang lari keluar dari rumah karena berbagai penyebab, rasa kesepian, pengaruh negatif pergaulan dengan teman sebaya, dan interaksi dengan hiburan malam.

Usia anak yang paling banyak diperdagangkan mulai dari 15 hingga 17 tahun (usia remaja). Kelompok yang kedua yaitu pra-remaja. Anak-anak ini diperdagangkan untuk eksploitasi ekonomi dan dijadikan sebagai pengemis, meskipun juga disasarkan kepada eksploitasi seksual dan pronografi. Kelompok ketiga terdiri dari usia yang sangat muda yaitu bayi yang sebagian besar diperdagangkan untuk adopsi ilegal⁴⁰.

Sedangkan untuk tentara anak, perekrutan dilakukan secara ilegal dibawah tekanan, penipuan, pemaksaan dan penculikan untuk dieksploitasi, baik untuk pekerja maupun eksploitasi seksual oleh

³⁸ Syamsuddin, 'Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban Forms of Human Trafficking and Psychosocial Problems of Victim', *Kesejahteraan Sosial*, 6.01 (2020). hlm. 20

³⁹ July Esther, Herlina Manullang, and Johan Silalahi, 'Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku TinDak PiDana PerDagangan Orang (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9.1 (2021), 18–33. hlm. 68.

⁴⁰ Syamsuddin, 'Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban Forms of Human Trafficking and Psychosocial Problems of Victim', *Kesejahteraan Sosial*, 6.01 (2020). hlm. 22

pasukan bersenjata. Anak-anak diculik untuk dijadikan sebagai tentara, kuli, tukang masak, penjaga, pembantu, pembawa pesan, atau mata-mata, bahkan gadis muda dipaksa kawin atau berhubungan seks dengan tentara pria.

- Perdagangan pria

Pria pada umumnya masuk ke dalam eksploitasi ekonomi, berbeda dengan perempuan dan anak yang terjebak dalam eksploitasi seksual. Bentuk eksploitasi ekonomi yang dialami pria biasanya berupa kerja paksa atau kerja tanpa upah. Kasus-kasus seperti ini banyak dijumpai pada tenaga kerja di Indonesia terutama yang bekerja di perusahaan kelapa sawit, atau pekerja konstruksi di Malaysia. Korban masuk ke Malaysia umumnya melewati jalur ilegal, atau melewati jalur legal tetapi tidak melakukan pembaharuan permit kerja secara berkala⁴¹.

c) Perdagangan orang berdasarkan bentuk eksploitasinya

Perdagangan orang berdasarkan bentuk eksploitasinya, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu eksploitasi seksual dan non-seksual. Eksploitasi seksual berupa pelacuran secara paksa, kawin paksa, dan kawin lewat perantara yang mana kekerasan dan abuse terjadi setelah mereka terikat dalam suatu pernikahan. Sedangkan eksploitasi non-seksual (ekonomi) berupa kerja paksa dan perdagangan organ tubuh⁴². Jenis dan modus perdagangan orang yang digunakan pelaku selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi⁴³. Beberapa modus yang digunakan pelaku dalam menjerat korbannya antara lain:

Pertama, perdagangan orang dengan modus prostitusi atau eksploitasi seksual. Selain mengetahui sisi emosional korban, pelaku juga paham dengan benar bagaimana memanfaatkan media sosial dalam merekrut para korbannya. Teknologi berperan penting dalam perdagangan orang, karena dengan menggunakan teknologi memungkinkan pelaku mengeksploitasi anak muda tanpa harus bertemu langsung. Kemudian setelah relasi dan kepercayaan terbangun, barulah pelaku mengajak para korbannya untuk bertemu. Untuk merekrut korbannya, pelaku menggunakan aplikasi media sosial dengan memanfaatkan fitur “Grup” sebagai penawaran transaksi seksual⁴⁴.

Kedua, perdagangan orang dengan modus tenaga kerja ilegal. Biasanya pelaku menarik korbannya dengan menawarkan gaji yang besar namun tidak membutuhkan pengalaman kerja. Dan yang ketiga yaitu modus adopsi ilegal, dimana pengangkatan anak yang tidak mengikuti prosedur sebagaimana mestinya. Pelaku pada umumnya mengincar calon ibu yang tidak menginginkan calon bayi lahir ataupun tidak mempunyai biaya persalinan dan perawatan⁴⁵.

⁴¹ Ibid. hlm. 23

⁴² Ibid. hlm. 23-25

⁴³ July Esther, Herlina Manullang, and Johan Silalahi, ‘Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)’, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9.1 (2021), 18–33. hlm. 69.

⁴⁴ Dian Sukma Purwanegara, ‘Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial’, *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15.2 (2020), 118. hlm. 121

⁴⁵ Ibid. hlm. 122

5. Akibat Perdagangan Orang

Praktik perdagangan orang tentu menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat pada umumnya seperti menimbulkan keresahan, memicu timbulnya tindak pidana lain, terjadinya eksploitasi dan tentunya menimbulkan penderitaan bagi korban. Korban perdagangan orang akan mengalami penderitaan, terganggunya fungsi reproduksi, depresi (gangguan jiwa berat), cacat fisik, terkucil, terinfeksi penyakit dan lain sebagainya⁴⁶.

1) Menimbulkan keresahan masyarakat

Keresahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat disebabkan karena banyak dari korban perdagangan orang yang mengikuti ajakan pelaku untuk bekerja dengan persetujuan dari keluarga, tetapi yang terjadi kemudian korban justru tidak pernah memberikan kabar kepada keluarganya.

2) Mendorong tindak pidana lain

Tindak pidana perdagangan orang dapat berdampak pada semakin maraknya tindak pidana lain, karena perdagangan orang biasanya berlanjut dengan kejahatan lainnya.

3) Eksploitasi terhadap korban

Korban yang dieksploitasi oleh pelaku jarang sekali memberikan perlawanan meskipun telah diperlakukan secara sewenang-wenang, terlebih lagi jika korban merupakan perempuan dan anak-anak.

4) Mudah terjangkit penyakit

Salah satu dampak perdagangan orang dengan tujuan prostitusi adalah korban mudah tertular penyakit HIV/AIDS, yang ditularkan dari laki-laki pengguna jasa prostitusi.

5) Cacat fisik

Pekerja yang merupakan korban dari perdagangan orang sering mengalami kekerasan fisik baik dari pelaku, majikan ataupun perlakuan keras karena jenis pekerjaan yang dilakukan dibawah tekanan dan mengakibatkan luka berat bahkan cedera bagi korban.

6) Depresi

Pemaksaan yang dialami korban mengakibatkan gangguan psikologis secara berkepanjangan. Hal ini disebabkan karena korban dieksploitasi secara fisik untuk bekerja baik sebagai pekerja paksa maupun seksual.

7) Kehamilan yang tidak diinginkan

Perempuan korban perdagangan orang sering mengalami pelecehan seksual, dimana hal tersebut dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan oleh korban sendiri. Tak sedikit dari mereka pelaku pelecehan seksual mau bertanggung jawab terhadap kondisi korban, karena biasanya pelaku pelecehan seksual adalah orang-orang yang tidak memiliki tanggungjawab.

8) Negara kehilangan devisa

Pencegahan terhadap praktik perdagangan orang salah satunya dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap korporasi, karena korporasi berpotensi besar untuk menyalurkan tenaga kerja secara ilegal. Korporasi yang memiliki badan hukum mampu melakukan aktivitas yang relatif besar dan terkoordinasi, sehingga mampu menyalurkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan secara ilegal.

⁴⁶ Eddy Surya Siregar, Syawal Amry Siregar, and Bachtiar Simatupang, 'Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Pada Polda Sumatera Utara)', *Retentum*, 3.1 (2020), 316–23.

6. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam

Pengertian tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan kata “*jarimah*” yang berarti tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan atau delik pidana. Menurut bahasa, kata *jarimah* (جريمة) merupakan kata jadian () dari kata *jarama* (), yang berarti berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Sedangkan menurut istilah, *jarimah* merupakan sinonim dari istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara*’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya⁴⁷.

Abu Zahrah mendefinisikan *jarimah* dengan lebih spesifik lagi yaitu:

الجرمة هو الأمر المخطور الذي يكون فيه عقاب قرره القضاء

"Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *syara*' yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan."

Sedangkan menurut al-Mawardi, *jarimah* adalah:

الجرائم مخظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بجد أو تزير

"*Jarimah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*' yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*hadd*) atau *ta'zir*."

Al-Qur'an memandang manusia sebagai makhluk moral, yang dapat dan mampu membedakan antara baik dan buruk, juga memiliki kebebasan untuk memilih keduanya. Dalam pandangan Islam manusia merupakan makhluk yang memiliki identitas istimewa. Konsep manusia dalam Islam mengandung sifat “ganda”. Ia bukan malaikat ataupun setan, karena manusia memiliki potensi untuk berbuat baik dan juga buruk, yang mau menerima tuntutan (Ilahi) namun juga dapat menjadi pembangkang. Maka menurut ajaran Islam, hanya manusialah makhluk yang dapat bertanggungjawab⁴⁸

Dalam hukum islam perbudakan berasal dari kata *Raqabah* yang berarti budak, hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu, yang mana harus bekerja untuk majikan dan dapat diperjual belikan. Perbudakan atau perdagangan orang merupakan sistem segolongan manusia yang mana kebebasan hidupnya dirampas untuk kepentingan golongan manusia yang lain. Dalam Alqur'an kata *Raqabah* dengan berbagai bentuknya diulang sebanyak 24 kali yang tersebar di berbagai surat/ayat⁴⁹.

Karena itulah Allah melarang segala macam bentuk perbudakan dan justru memerintahkan untuk membebaskan manusia dari segala perbudakan sebagaimana Firman-Nya:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

“Maka tidakkah sebaiknya (dengan harta itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan” (QS. Al-Balad: 11-13).

⁴⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). hlm. xii

⁴⁸ R. Eriska Dwi Ginalita Putri, 'Perdagangan Manusia Dalam Sudut Pandang Islam Human Trafficking / Forced Labour in Islam Perspective', *Islamic Law Studies, Sharia Journal*, 2.6 (2017), 46–55. hlm. 49

⁴⁹ Ibid. hlm. 51

Tindak pidana perdagangan orang atau perbudakan sebenarnya sudah ada sebelum Islam datang. Faktor penyebab perbudakan pada zaman dahulu adalah karena sering terjadinya peperangan antar kabilah dan bangsa dan tindak pidana lainnya, seperti perampokan, penculikan, kemiskinan dan susahnyanya membayar hutang-hutang, ditambah lagi dengan adanya pasar budak yang ada pada zaman dahulu. Kemudian Islam datang untuk mengatur pengaturan mengenai perbudakan dan sedikit demi sedikit kejahatan tersebut berkurang. Karena itu Islam menganjurkan untuk membebaskan budak-budak yang beragama Islam, karena pada hakikatnya manusia itu mempunyai hak untuk hidup yang mana tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk manusia lainnya untuk memperbudak seseorang.

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nuur ayat 33, dijelaskan mengenai perdagangan orang yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعَفَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأُوهُم مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَنَّ بَعْدَ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan Orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk pembebasan dirinya), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kalian. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa memaksa mereka maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai sesama manusia berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang lemah termasuk kaum perempuan atas kesucian tubuhnya. Dalam hal ini melarang adanya kejahatan perdagangan orang dan memaksa budak-budak perempuan untuk melakukan pelacuran, perzinahan atau segala bentuk kegiatan yang menimbulkan dorongan seksual yang akan mengakibatkan seseorang melakukan pelacuran maupun perzinahan⁵⁰.

Islam dengan konsep tauhid datang untuk membebaskan manusia dari segera bentuk perbudakan, baik perbudakan dari sesama manusia, dari egonya sendiri, dan dari tuhan-tuhan yang diciptakan oleh manusia, baik secara sengaja maupun tidak. Menurut perspektif dan pandangan Islam, perdagangan orang merupakan pelanggaran agama. Allah SWT berfirman bahwa semua manusia dihadapan-Nya adalah sama, yang membedakan hanyalah tingkat keimanan dan ketaqwaan-Nya. Firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

⁵⁰ Eman Sulaiman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Perss, 2008). hlm. 59

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Allah SWT juga mengancam dengan keras bagi siapa saja yang menjual manusia dengan ancaman permusuhan di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Qudsi Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadits Abu Hurairah ra⁵¹.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرافاً كل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. Ketiga, seseorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya”. (HR. Bukhari).

Hadis diatas menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) golongan yang akan menjadi musuh Allah di hari kiamat kelak, tiga golongan tersebut yaitu: *Pertama*; orang yang bersumpah dengan nama Allah tetapi ia mengingkarinya. Orang-orang yang mudah bersumpah dengan atas nama Allah namun ia tidak bersungguh-sungguh untuk menepati sumpahnya dan bahkan ingkar maka tidak ada tempat untuk berlindung dari kesengsaraan yang akan dialaminya di hari kiamat nanti. *Kedua*; orang yang melakukan perdagangan orang. hukum memperdagangkan orang yang merdeka adalah haram, pelakunya kelak di hari kiamat akan mendapat kesengsaraan dan dosa. *Ketiga*; orang yang tidak membayarkan upah pekerjanya, orang-orang ini kelak akan masuk kedalam golongan yang akan menjadi musuh Allah di hari kiamat nanti.

B. Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Tindak Pidana Zina dalam Hukum Positif

Zina secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar perkawinan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai *fornication* yang berarti persetubuhan di antara orang dewasa yang belum kawin, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *zina ghairu muhsan* dan *adultery* (dalam bahasa Arab dikenal dengan *zina muhsan*) yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-

⁵¹ Hasnawati, ‘Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam’, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Palopo, 2022. hlm. 5

laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam status perkawinan dengan orang lain⁵².

Definisi zina dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait dengan hubungan pernikahan (perkawinan), dimana hubungan bersenggama tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki terkait hubungan perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau perempuan yang terkait perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya⁵³.

Dalam pasal 284 KUHP menyebutkan bahwa perbuatan zina atau mukah adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain⁵⁴.

Perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah⁵⁵:

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain; (pasal 284 KUHP)
2. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan; (pasal 286 KUHP)
3. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya; (pasal 286 KUHP)
4. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas tahun); (pasal 287 KUHP)
5. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini. (pasal 288 KUHP)

Dalam hukum positif tindak pidana zina dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan pelakunya, yaitu:

- a. Perzinaan yang pelakunya telah atau masih terikat dalam perkawinan
Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi:
 - (1) Diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - 1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

⁵² Sulaiman. hlm. 47

⁵³ Alliyah Maghfuroh, 'Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN.Tgl)', *Skripsi Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018. hlm. 14

⁵⁴ Sahran Hadziq, 'Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law', *Jurnal Lex Renaissance*, 4.1 (2019), 25–45. hlm. 31

⁵⁵ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 67

- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap⁵⁶.

Dalam pasal 284 KUHP diatas, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana zina yaitu apabila salah seorang pelakunya terikat dalam suatu perkawinan dan berlaku ketentuan pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan hanya apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini yaitu suami/istri dan diikuti dengan perceraian atau pisah meja makan dan tempat tidurnya. Namum, pasal 284 KUHP ini terbatas hanya diberlakukan kepada mereka yang tunduk pada hukum barat (BW), dengan kata lain mereka bagi mereka yang tunduk pada hukum adat atau agama, maka pasal ini tidak dapat diterapkan⁵⁷.

- b. Perzinaan yang pelakunya tidak atau belum terikat dalam suatu perkawinan (masih sama-sama lajang)

Di Indonesia hukuman bagi pelaku yang lajang belum ada peraturan yang pasti meskipun perbuatan zina ini telah diakui kebenarannya. Sehingga telah dibuat rancangan peraturan perundang-undangan pidana yang membahas tentang perbuatan zina yang pelakunya masih lajang yaitu dalam RUU KUHP Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan pada bagian ke-4 hal perzinaan, pasal 446 ayat 1 butir e sebagaimana berikut:

- (1) Dipidana karena zina dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun:
 - a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut ada dalam ikatan perkawinan; atau
 - d. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terkait dalam perkawinan melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau Anak.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan pasal 25, pasal 26, dan pasal 31.

⁵⁶ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016). hlm. 114-115

⁵⁷ Maghfuroh. hlm. 18

- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan sebelum dimulai⁵⁸.

Dalam RUU KUHP sebagaimana diatas, mengenai pengertian zina telah diperluas dan telah mencakup pelaku yang masih lajang dengan hukuman paling lama 2 (dua) tahun. Dalam pasal tersebut juga tidak ada pembatasan artinya bagi siapa saja yang melanggar ketentuan pasal tersebut akan tetap dikenai hukuman, meskipun mereka tunduk atau tidak terhadap ketentuan pasal 27 BW.

2. Tindak Pidana Zina dalam Hukum Islam

Secara lughawiyah zina berarti perbuatan keji, hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa terikat oleh pernikahan yang sah, hanya berdasarkan atas rasa saling menyukai. Menurut ahli fikih (*fuqoha*) zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan memasukkan zakar ke dalam vagina yang dinyatakan secara haram. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa zina atau hubungan seksual dengan tanpa adanya akad nikah yang sah maka dalam Islam diharamkan⁵⁹.

Definisi zina menurut istilah mempunyai makna yang berbeda-beda, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya. Definisi zina menurut empat madzhab yaitu⁶⁰:

- a. Pendapat Malikiyah

الزنا وطء مكلف فرج آدمي لاملك له فيه باتفاق تعمدا

zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

- b. Pendapat Hanafiyah

اما الزنا فهو اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الإختيار في دار العدل ممن

النز أحكام الإسلام العرى عن حقيقة الملك وعن شبهته

zina ialah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

- c. Pendapat Syafi'iyah

الزنا هو إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتبه طبعاً

zina adalah memasukkan ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

- d. Pendapat Hanabilah

الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أودبر

⁵⁸ Ibid. hlm. 19

⁵⁹ Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017). hlm. 115

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm. 6-7

zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.

Dari pengertian-pengertian zina diatas maka dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Namun definisi yang lebih singkat dan umum yaitu zina merupakan setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap qubul atau dubur yang dikenakan hukuman had.

3. Syarat-syarat Pezina

- a) Orang yang berzina berakal sehat;
- b) Sudah dewasa (*baligh*)
- c) Merdeka (tidak dipaksa/diperkosa)
- d) Orang yang berzina mengetahui bahwa zina adalah perbuatan yang diharamkan. Dengan demikian, hukuman zina tidak dapat dijatuhkan terhadap anak kecil, orang gila atau orang yang dipaksa untuk melakukan zina⁶¹.

4. Unsur-Unsur Jarimah Zina

- a) Persetubuhan yang diharamkan (*الوطء المحرم*)

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit, meskipun ada penghalang namun selama tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama maka itu termasuk zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan hanya dikategorikan sebagai perbuatan maksiat dan diancam dengan hukuman ta'zir, karena perbuatan tersebut merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya yaitu *mufakhadhah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar farji. Demikian perbuatan maksiat yang lain seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang⁶².

- b) Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum (*تعمد الوطاء أو القصر الجنائي*)

Unsur ini terpenuhi, jika pelaku yang melakukan persetubuhan mengetahui bahwa perempuan yang disetubuhnya itu merupakan perempuan yang diharamkan baginya. Namun jika seseorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, contohnya seperti seseorang yang menikah dengan seorang perempuan yang masih beristri dan dirahasiakan, maka tidak dapat dikenai hukuman had⁶³.

5. Dasar Hukum Larangan Zina

Zina merupakan perbuatan dosa besar dan tidak ada agama yang menghalalkan perbuatan ini. Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al-Isra' (17) ayat 32 telah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32)

⁶¹ Rokhmadi. hlm. 4

⁶² Ibid. hlm. 8

⁶³ Rokhmadi. hlm. 3

Dalam Alquran surat Al-Furqan (25) ayat 68 Allah telah berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”. (QS. Al-Furqan: 68)

Selain kedua ayat tersebut, dalam hadis disebutkan bahwa:

عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك

Dari Abdullah meriwayatkan, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?’ Beliau menjawab, ‘Kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal Dia-lah yang telah menciptakan kamu.’ Lalu aku bertanya lagi, ‘Kemudian dosa apa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersama kamu.’ Aku bertanya lagi, ‘Kemudian dosa apa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Kamu berzina dengan istri tetanggamu.’ (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Hibban)⁶⁴.

6. Macam-Macam Zina dan Hukumnya

Dalam hukum Islam, berdasarkan pelakunya zina dibagi menjadi 2 (dua) yaitu zina *muhsan* (sudah menikah) dan *ghairu muhsan* (belum menikah). Sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing pezina berbeda sesuai dengan pelakunya.

a. Zina Ghairu Muhsan

Adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga (belum terikat suatu perkawinan). Hukuman untuk zina *ghairu muhsan* ada dua macam yaitu:

1) Dera seratus kali

Hukuman dera merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Dalam hal ini hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya ataupun mnggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga tidak ada yang berhak memberikan pengampunan baik itu pemerintah ataupun individu⁶⁵. Dasar pemberlakuan hukuman ini, yaitu firman Allah dalam surah An-Nuur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan

⁶⁴ Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016). hlm. 19

⁶⁵ Muslich. hlm. 30

kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nuur: 2)

Hadis Nabi dari Ubadah ibn Ash-Shamit yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi sebagaimana berikut:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة و الثيب بالثيب جلد مائة والرجم (رواه مسلم وأبو داود والترمذی)

Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi)⁶⁶.

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua bagi pezina *ghairu muhsan* adalah pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadits Ubadah ibn Shamit diatas. Mengenai hukuman ini para ulama berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini tidak wajib untuk dilaksanakan. Akan tetapi mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara keduanya apabila hal tersebut dipandang maslahat. Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan merupakan hukuman ta'zir dan bukan hukuman had. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidiyah. Mereka beralasan bahwa hadis tentang pengasingan tersebut dihapuskan (di *mansukh*) dengan Surah An-Nuur ayat 2.

Pendapat jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman pengasingan termasuk hukuman had, dan bukan ta'zir. Dasarnya adalah hadits Ubadah ibn Shamit tersebut yang didalamnya tercantum:

. . . البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة . . .

. . . Jejaka dengan gadis hukumannya deraseratus kali dan pengasingan selama satu tahun . . .

b. Hukuman Zina Muhsan

Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (sudah pernah kawin/masih terikat dalam status perkawinan dengan orang lain). Hukumannya yaitu

- 1) Dera seratus kali, dan
- 2) Rajam.

⁶⁶ Ibid.

Hukuman dera seratus kali didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 2. Sedangkan dasar penetapan hukuman rajam adalah hadis Nabi baik qauliah maupun fi'liyah. Hukuman rajam adalah hukuman mati yang telah diakui dan diterima oleh semua fuqaha, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij, karena mereka tidak mau menerima hadis, kecuali yang sampai kepada tingkatan mutawatir. Mereka berpendapat bahwa, hukuman untuk jarimah zina baik *muhsan* dan *ghairu muhsan* adalah didera seratus kali sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nuur ayat 2⁶⁷.

Dasar hukum penjatuhan hukuman rajam yang berupa sunnah qauliyah dan fi'liyah adalah sebagai berikut:

- Hadis *Ubadah ibn Ash-Shamit*

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة و الثيب بالثيب جلد مائة والرجم (رواه مسلم وأبو داود والترمذی)

Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmuzi)⁶⁸.

- Hadis *Jabir*

و عن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلد الحدثم أخبر أنه محصن فأمره فرجم (رواه أبو داود)

Dari Jabir ibn Abdillah bahwa seorang laki-laki telah berzina dengan seorang perempuan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membawanya ke hadapan Nabi saw. lalu Nabi menjilidnya sesuai dengan ketentuan. Kemudian Nabi diberitahu bahwa ia sudah berkeluarga (beristri). Nabi memerintahkan untuk membawanya ikembali, dan kemudian ia dirajam. (HR. Abu Dawud)⁶⁹

- Hadis *Jabir ibn Samurah*

وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم ما عز بن مالك ولم يذكر جلدا (رواه أحمد)

Dari jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah saw. melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma'iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang hukuman jilid (dera).(HR. Imam Ahmad).

⁶⁷ Muslich. hlm. 33

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid. hlm. 34

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA NOMOR 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn

A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn

1. Kronologi kasus

Nama lengkap Hanita Sari Nasution (HSN), tempat tanggal lahir medan 16 januari 1979, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Bhayangkara No. 385 Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga.

Adapun kejadian perkara tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wib, HSN didatangi oleh seorang lelaki yang sedang mencari jasa pelayanan seks. Kemudian HSN mengarahkan Cindy yang tak lain adalah anak kandungnya untuk melayani nafsu lelaki tersebut. Terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut menyepakati tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian HSN dan Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze yang berada di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel.

Sesampainya di kamar hotel, lelaki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HSN sebagai upah pelayanan jasa seks kepada Cindy. Setelah menerima uang tersebut kemudian HSN keluar dari kamar dan menunggu Cindy di lobi hotel. Pada saat terdakwa sedang menunggu, datangnya petugas kepolisian Polrestabes Medan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa HSN mempekerjakan Cindy sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap HSN, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari HSN yang diakui olehnya merupakan uang yang diterimanya dari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan Cindy Natasyah Als Cindy tersebut⁷⁰.

2. Dakwaan dan Tuntutan

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa HSN dengan bentuk “dakwaan alternatif”. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang dibuat oleh jaksa yang menandakan seseorang telah melakukan dua tindak pidana atau lebih, dan dalam surat dakwaan alternatif tersebut dua tindak pidana itu saling mengecualikan. Artinya secara

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

faktual atau nyata terdakwa didakwa dengan dakwaan lebih dari 1 (satu) tindak pidana, namun pada hakikatnya hanya 1 (satu) tindak pidana yang dipersalahkan, hakim bebas memilih langsung memeriksa salah satu dakwaan yang dianggap terbukti tanpa terikat urutan terdakwa⁷¹. Bahwa perbuatan yang dilakukan HSN telah diatur dan diancam pidana dalam *pertama*, Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. *Kedua*, Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. *Ketiga*, Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

Tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa HSN Als Nona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum

a. Saksi Cindy Natasyah

Saksi Cindy Natasyah merupakan anak kandung dari terdakwa HSN yang berusia 19 (sembilan belas) tahun, sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang diamankan oleh Polrestabes Medan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib di sebuah Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan. Saksi berada di Hotel tersebut karena disuruh oleh terdakwa untuk melayani lelaki hidung belang yang mana perbuatan tersebut berlangsung sejak bulan Januari 2021, terdakwa menyuruh saksi tidur dengan laki-laki hidung belang untuk mencari makan, saksi dipertemukan dengan kedua orang lelaki hidung belang di sebuah ruko di Jalan Pancing Medan, dan terdakwa lalu menyuruh saksi kenalan dengan lelaki tersebut lalu saksi dibawa ke Hotel Red Doorze, terdakwa dijual kepada laki-laki hidung belang dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi sudah ketiga kalinya di jual oleh terdakwa, untuk yang pertama kali perbuatan dilakukan di Bulan Desember 2020 saksi pernah dijual oleh terdakwa di Hotel Oyo dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan perbuatan kedua kalinya dirumah orang dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)⁷².

b. Saksi Rino

Bahwa saksi melakukan pemesanan jasa seks kepada terdakwa Hanita Sari Nasution untuk lelaki hidung belang, saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa mempekerjakan saksi korban Cindy Natasyah Als Cindy sebagai jasa seks, lelaki

⁷¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015).hlm. 97

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

hidung belang tersebut berbicara langsung kepada terdakwa mengenai tarif dan menentukan lokasi yang akan digunakan untuk dilayani hasrat seksnya, terdakwa menentukan tarif kepada lelaki hidung belang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) agar anak terdakwa yang melayani tamu untuk memenuhi hasrat seks⁷³.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Sebelum menjatuhkan hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi yang mana terdakwa bisa dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam bentuk alternatif yang pertama yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau kedua pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau ketiga pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai relevansi yang lebih kuat untuk dibuktikan, yang mana memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud unsur setiap orang yakni subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Dalam perkara ini subyek hukumnya adalah manusia atau orang baik itu laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Subyek hukum dalam perkara ini yaitu terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona. Dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi.

2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Maksud dari unsur diatas yaitu secara global berupa tindakan perekrutan orang untuk mengeksploitasi seksual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

⁷³ Ibid.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona adalah orang yang mengarahkan saksi Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang yang menginginkan jasa tersebut.

Terdakwa menentukan tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan saksi Cindy sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali memanfaatkan saksi korban untuk menjadi pekerja seks melayani hidung belang dimana yang pertama di Hotel Oyo terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk menjual saksi korban dan yang kedua di Ruko terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga kalinya di Hotel Red Doorze dengan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti⁷⁴.

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dengan demikian dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi; dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana. Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara ini maka ditetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana berikut:

1. Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merusak moral saksi korban yang merupakan anak kandung dari terdakwa; dan
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang memanfaatkan saksi korban selaku anak untuk mencari uang memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan saksi korban.

2. Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya di persidangan.

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

C. Amar Putusan Hakim

Setelah memeriksa dan mendengarkan semua keterangan-keterangan para saksi di Pengadilan Negeri Medan dan telah memeriksa semua bukti yang ada di persidangan, maka hakim yang mengadili perkara nomor 1451/Pid.Sus/PN Mdn;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa;
Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)⁷⁵.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, 21 Juli 2021 oleh Hj. Murni Rozalinda, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, SH, dan Mery Dona Tuir Pasaribu, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconference⁷⁶.

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

⁷⁶ Ibid.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA NOMOR 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn

Sebelum menganalisa kasus tindak pidana ini, maka perlu dijabarkan secara kronologis mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona kepada anak kandungnya Cindy Natasyah Als Cindy yang berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang dipekerjakan sebagai pelayan seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun lamanya. Adapun kejadian perkara tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wib, HSN didatangi oleh seorang lelaki yang sedang mencari jasa pelayanan seks. Kemudian HSN mengarahkan Cindy yang tak lain adalah anak kandungnya untuk melayani nafsu lelaki tersebut. Terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut menyepakati tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian HSN dan Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze yang berada di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel.

Sesampainya di kamar hotel, lelaki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HSN sebagai upah pelayanan jasa seks kepada Cindy. Setelah menerima uang tersebut kemudian HSN keluar dari kamar dan menunggu Cindy di lobi hotel. Pada saat terdakwa sedang menunggu, datanglah petugas kepolisian Polrestabes Medan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa HSN mempekerjakan Cindy sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap HSN, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari HSN yang diakui olehnya merupakan uang yang diterimanya dari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan Cindy Natasyah Als Cindy tersebut. Terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sehari-hari.

Dalam menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn terhadap penerapan hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi terdakwa dalam kasus diatas, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan dakwaan Jaksa

Penuntut Umum, terdakwa HSN didakwa dengan dakwaan alternatif yang kesatu yakni Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan telah memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal tersebut yakni:

1. Unsur Setiap Orang

Yakni subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka unsur dalam pasal ini terpenuhi.

2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia

Maksud dari unsur diatas yaitu secara global berupa tindakan perekrutan orang untuk mengeksploitasi seksual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam perkara ini, terdakwa telah mengiring saksi korban menuju Hotel Red Doorze yang berada di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan untuk melayani nafsu seks lelaki hidung belang. Selanjutnya perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur penyalahgunaan kekuasaan, yang mana dalam hal ini terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya sebagai orang tua, menyuruh anaknya (Cindy) untuk mencari uang sebagai pelayan seks, dan perbuatan tersebut berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal ini.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana berikut:

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merusak moral saksi korban yang merupakan anak kandung dari terdakwa; dan

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang memanfaatkan saksi korban selaku anak untuk mencari uang memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan saksi korban.

Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya di persidangan.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengadili, menghukum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,00,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam perkara pidana Nomor 1451/ Pid.Sus/2021/PN Mdn tersebut terdakwa HSN dijatuhi dakwaan yang sebagaimana terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiringan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”⁷⁷

Berdasarkan hukum materil, perbuatan terdakwa HSN dalam perkara Nomor 1451/ Pid.Sus/2021/PN Mdn diatas, juga telah melanggar ketentuan pasal 295 KUHP yang mana telah melakukan atau menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan diperberat dengan ditambah 1/3 (sepertiga) karena perbuatan tersebut telah menjadi kebiasaan.

Pasal 295 KUHP

(1) Diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh

⁷⁷ Sinlaeloe. hlm. 3

anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

2. *dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 diatas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.*

(2) *Jika yang rs melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga⁷⁸.*

Penulis berpendapat bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, lebih tepat digunakan untuk mendakwa perkara yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam pasal tersebut lebih lengkap cakupannya karena mengatur mengenai rangkaian proses tindakan perekrutan orang dan sudah mencakup eksploitasi seksual yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pasal ini juga ancaman pidananya lebih berat yaitu diancam dengan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dengan denda Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan dalam Pasal 295 ayat (1) KUHP mengatur tentang pencabulan yang mana ancaman hukumannya paling lama hanya 5 (lima) tahun.

Akan tetapi dalam menjatuhkan sanksi terlalu ringan karena yang melakukan tindak pidana tersebut ialah orang tuanya sendiri. Seharusnya hakim memberikan hukuman dengan diperberat yaitu ditambah 1/3 (sepertiga) sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 295 ayat (2) KUHP yakni “*Jika yang rs melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga*”, karena terdakwa mempekerjakan anaknya yang sebagai pekerja seks komersial selama 7 (tujuh) tahun dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kanit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan, terdakwa mengakui bahwa uang hasil dari pelayanan seks yang dilakukan oleh Cindy digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan anaknya.

Dari hukuman yang maksimal tersebut terdakwa akan mendapatkan efek jera yang lebih, sehingga terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan dapat dijadikan contoh untuk masyarakat pada umumnya terutama bagi orang tua lainnya agar tidak mengeksploitasi anak dalam bentuk apapun terutama secara seksual. Dalam masa sekarang, kita sering menjumpai maraknya terjadi tindak pidana terhadap anak,

⁷⁸ ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)’.

mulai dari penelantaran, penganiayaan, pembunuhan hingga pelecehan seksual serta perdagangan anak, dan apalagi pelakunya merupakan orang tuanya sendiri atau orang-orang terdekat, yang seharusnya menjaga, mendidik dan melindunginya. Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan dan perlu adanya tindakan yang tegas dalam memberantas kasus tindak pidana tersebut, karena itulah seharusnya penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak harus dihukum seberat-beratnya.

Dalam putusan perkara diatas, meskipun pelaku merupakan ibu kandung dari korban dan dengan persetujuan korban ataupun tidak, pelaku tetap dituntut dan dipidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “*Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang*”.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn diatas hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa hanya berfokuskan pada penghukuman kepada terdakwa. Sedangkan peran korban dalam persidangan hanya sebagai bagian dari pencarian kebenaran materil, yaitu sebagai saksi. Perlindungan korban bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam kasus diatas belum diberikan secara serius. Bentuk perlindungan korban dapat mencakup perlindungan yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Pada dasarnya perlindungan yang abstrak merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan bentuk perlindungan korban secara konkret/langsung berupa ganti kerugian yang dapat berbentuk restitusi ataupun kompensasi. Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim, merupakan perlindungan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban. Namun pemberian pidana tersebut tentu belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna terhadap korban. Salah satu hak korban dalam perdagangan orang yaitu mendapatkan hak restitusi dan rehabilitasi. Rehabilitasi diberikan kepada korban sebagai pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar korban dapat melaksanakan peranannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Sedangkan hak restitusi diberikan kepada korban sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya.

Adapun amanat pemberian restitusi diatur lebih lanjut dalam pasal 48 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana berikut:

(1) *Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.*

- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan⁷⁹.

Dan amanat pemberian rehabilitasi diatur dalam pasal 51 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah⁸⁰

Dalam putusan tersebut diatas, hakim tidak memutus pemberian restitusi atau rehabilitasi terhadap korban, karena secara hukum formil hakim tidak boleh menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang diminta (*ultra petita*). Pada hukum acara pidana, hakim dalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara di persidangan haruslah berlandaskan

⁷⁹ 'Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang'.

⁸⁰ Ibid.

pada dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), musyawarah terakhir yang diadakan oleh hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn

Tindak Pidana dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *Jarimah* yang diartikan sebagai perbuatan salah. *Jarimah* merupakan sinonim dari *Jinayah*, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya. Dalam hukum Islam suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *Jarimah* apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Formil (*rukun syar'i*) ialah adanya nash *syara'* yang melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nash *syara'* merupakan asas legalitas dalam hukum pidana dimana tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nash⁸¹.
- b. Unsur Materil (*rukun maddi*) ialah adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun sikap tidak berbuat⁸².
- c. Unsur Moral (*rukun adabi*) ialah adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, berakal sehat, dan ikhtiar (kebebasan dalam berbuat)⁸³.

Jarimah atau *Jinayah* berdasarkan berat dan ringanya hukuman, maka dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Jarimah *Hudud*, ialah jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara tegas dan pasti oleh hukum *syara'* mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau diubah dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat)⁸⁴. Diantaranya yaitu: qadzaf (menuduh zina), zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, khamr (minum-minuman keras), dan murtad (keluar dari Islam). Hukumannya berupa dera, rajam, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, dibunuh, pengasingan/deportasi dan disalib⁸⁵.
- 2) Jarimah *Qisas* dan *Diyat*, ialah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah

⁸¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Cet 1 (Palembang: CV. Amanah, 2020).

⁸² Hasnawati.

⁸³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet ke-5 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993).

⁸⁴ Rokhmadi.

⁸⁵ Hasnawati.

ditentukan batasan hukumnya yang merupakan hak individu (wali dan korban), artinya dapat terhapusnya hukuman apabila keluarga korban memaafkan si pelaku⁸⁶.

- 3) Jarimah *Ta'zir*, ialah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa (hakim)⁸⁷.

Budak atau hamba sahaya dalam Islam disebut dengan *raqabah* yang berarti budak, hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu, yang mana harus bekerja untuk majikan dan dapat diperjual belikan. Perbudakan atau perdagangan orang merupakan sistem segolongan manusia yang mana kebebasan hidupnya dirampas untuk kepentingan golongan manusia yang lain. Dalam Alqur'an kata *Raqabah* dengan berbagai bentuknya diulang sebanyak 24 kali yang tersebar di berbagai surat/ayat.

Karena itulah Allah melarang segala macam bentuk perbudakan dan justru memerintahkan untuk membebaskan manusia dari segala perbudakan sebagaimana Firman-Nya dalam QS Al-Balad ayat 11-13:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

“Maka tidakkah sebaiknya (dengan harta itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan” (QS. Al-Balad: 11-13).

Perdagangan orang dalam hukum Islam seperti halnya perbudakan dianggap telah merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama halnya dengan ia memposisikan dirinya dengan tuhan. Allah SWT mengancam dengan keras bagi siapa saja yang menjual manusia dengan ancaman permusuhan di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Qudsi Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadits Abu Hurairah ra.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكمل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. Ketiga, seseorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya”. (HR. Bukhari).

Hadis diatas menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) golongan yang akan menjadi musuh Allah SWT di hari kiamat kelak, tiga golongan tersebut yaitu: *Pertama*; orang yang

⁸⁶ Marsaid.

⁸⁷ Rokhmadi.

bersumpah dengan nama Allah tetapi ia mengingkarinya. Orang-orang yang mudah bersumpah dengan atas nama Allah namun ia tidak bersungguh-sungguh untuk menepati sumpahnya dan bahkan ingkar maka tidak ada tempat untuk berlindung dari kesengsaraan yang akan dialaminya di hari kiamat nanti. *Kedua*; orang yang melakukan perdagangan orang. hukum memperdagangkan orang yang merdeka adalah haram, pelakunya kelak di hari kiamat akan mendapat kesengsaraan dan dosa. *Ketiga*; orang yang tidak membayarkan upah pekerjanya, orang-orang ini kelak akan masuk kedalam golongan yang akan menjadi musuh Allah di hari kiamat nanti.

Untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, Allah telah mensyari'atkan hukum Islam, baik untuk kemaslahatan individu maupun masyarakat dan atau keduanya. Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan yang disertai dengan ancaman dan hukuman baik duniawi maupun ukhrawi ketika dilanggar⁸⁸. Perdagangan orang dalam hukum Islam seperti halnya perbudakan dianggap telah merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama halnya dengan ia memposisikan dirinya dengan tuhan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang berupa hukuman *ta'zir*, karena dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada ketentuan yang jelas mengenai hukumannya, maka mengenai bentuk dan ukurannya ditentukan berdasarkan keputusan ijtihad hakim atau imam yang berwenang.

Jarimah *ta'zir* menurut 'Audah adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu *jarimah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya. Sedangkan menurut Abu Zahrah, *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana (*jarimah*) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang (*syara'*) dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (perintah dan lembaga pengadilan). Dan menurut al-Mawardi mengartikan *jarimah ta'zir* sebagai hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman hudud⁸⁹.

Dalam menyelesaikan suatu perkara yang termasuk *jarimah ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman yang paling ringan ataupun hukuman yang paling berat sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh si pelaku. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan bentuk maupun jumlah hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Hukuman *ta'zir* ini terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Hukuman yang berkaitan dengan badan
 - a. Hukuman Mati

⁸⁸ Hasnawati.

⁸⁹ Rokhmadi.

Dalam menerapkan hukuman mati, para *fuqaha'* berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah membolehkan *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang kali. Menurut Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad, hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku *liwat* (homoseksual) baik pelakunya *muhsan* dan *ghairu muhsan*⁹⁰. Dengan alasan hadis riwayat Abu Dawud:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعله

Dari Ibnu 'Abbas berkata, Rasulullah saw Bersabda: "Barangsiapa yang kamu temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan objeknya".(HR. Abu Dawud)

b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang efektif memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan lebih bersifat represif, karena hukuman cambuk dirasakan langsung oleh pelaku secara fisik dan jumlahnya pun disesuaikan berdasarkan kejahatan yang dilakukan. Hukuman cambuk juga berbeda pendapat dalam jumlahnya. Menurut Abu Hanifah hukuman cambuk maksimal 39 (tiga puluh sembilan) kali, sedangkan menurut Madzhab asy-Syafi'i boleh sampai 75 kali, tetapi tidak boleh melebihi *had qadzaf* yaitu 80 kali.

2. Hukuman yang berkaitan dengan badan

a. Penjara

Menurut bahasa berasal dari kata al-Habsu yang berarti menahan, maksudnya yaitu menahan seseorang agar tidak melakukan suatu perbuatan hukum, baik penahanan itu dilakukan di rumah, masjid, maupun tempat lain. Hukuman penjara batas minimalnya menurut asy-Syafi'i tidak boleh melebihi batas satu tahun. Mereka mengqiyaskan kepada hukuman pengasingan dalam *had zina* yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman *hadd*.

b. Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman hadd yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan (*hirabah*) sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 33:

أَمَّا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau

⁹⁰ Rokhmadi.

disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksa yang berat". (QS. Al-Maidah: 33)

Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut.

3. Hukuman *Ta'zir* lainnya

a. Peringatan keras

Peringatan keras merupakan peringatan yang dilakukan di luar persidangan dengan mengutus seorang yang dipercaya oleh hakim untuk menyampaikan kepada pelaku, bahwa ia telah melakukan kejahatan. Hal ini dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku belum memasuki tingkat yang amat berbahaya.

b. Pengucilan

Hukuman pengucilan menurut 'Audah yaitu melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku⁹¹.

c. Celaan

Pada umumnya sanksi celaan dan sanksi peringatan keras dijatuhkan kepada orang yang melakukan maksiat karena tidak mampu mengendalikan diri, bukan karena kebiasaan melakukan jahat.

d. Pemecatan

Yaitu melarang seseorang dari pekerjaan atau jabatan dan diberhentikan dari pekerjaan tersebut. Sanksi pemecatan ini dapat diterapkan dalam bentuk kejahatan apapun, meskipun tidak adanya hubungan antara kejahatan yang dilakukan dengan pekerjaan atau jabatannya.

e. Publikasi

Sanksi publikasi ini biasanya dilakukan dengan cara memberitahukannya kepada masyarakat luas bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat dengan membawa pelakunya.

Islam pada dasarnya melarang segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan mudharat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam hal ini khususnya perempuan. Dalam putusan perkara Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn, perbuatan terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona telah memenuhi unsur-unsur *jarimah* baik unsur formil, materil dan moral. Sanksi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang bagi pelakunya yaitu

⁹¹ Rokhmadi.

dikenai hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pengajaran terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau perbuatan-perbuatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, tapi syarat-syarat nya tidak cukup. Sanksi yang ditentukan dalam tindak pidana perdagangan orang adalah *ta'zir* yang berfungsi untuk memberikan pelajaran bagi si pelaku dan untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang serupa, adapun mengenai pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Menurut penulis, hukuman pokok bagi pelaku *jarimah* perdagangan orang ini adalah pidana penjara atau kurungan. Ukuran sanksi pada perdagangan orang *jarimah ta'zir* ini diserahkan berdasarkan *ijtihad* dan keputusan dari Majelis Hakim. Hakim diberikan kekuasaan penuh untuk memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sebagaimana telah dijelaskan Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 49:

وَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memberdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah: 49).

Selain memberikan hukuman pokok berupa pidana penjara atau kurungan, hakim sebagai Ulil Amri yang diberi kekuasaan untuk memutus suatu perkara sebagaimana hukum perundang-undangan yang berlaku, dan dapat memberikan hukuman atau sanksi tambahan berupa denda kepada pelaku perdagangan orang. Pada intinya, sanksi *jarimah ta'zir* terhadap pelaku perdagangan orang diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum sebagaimana dalam kaidah hukum pidana Islam, hukum *ta'zir* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya.

Salah satu contoh formulasi penerapan hukuman *ta'zir* yaitu di negara Terengganu. Salah satu negara bagian Malaysia yang menerapkan hukum Islam dan juga memberlakukan peraturan pidana mengenai *jarimah ta'zir*. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana pelacuran tertuang dalam Enakmen 7 Tahun 2001 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 yang secara spesifik tertulis pada Bahagian IV – Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Kesusilaan Seksyen 27 sebagaimana berikut:

Seksyen 27. Melacurkan isteri atau anak.

- (1) *Mana-mana suami yang melacurkan istrinya atau membiarkan istrinya melacurkan dirinya adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.*
- (1) *Mana-mana ibu bapa atau penjaga yang melacurkan anaknya atau kanak-kanak yang di bawah jagaannya atau membenarkan anaknya atau kanak-kanak yang dibawah jagaannya itu melacurkan adalah melakukan sesuatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu⁹².*

Dalam Pasal 1 Seksyen 27 diatas dijelaskan Setiap suami yang melacurkan istrinya atau membiarkan istrinya melacurkan dirinya sendiri bersalah karena melakukan pelanggaran dan diancam dengan pidana denda tidak lebih dari lima ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau cambuk tidak melebihi enam kali cambukan atau dihukum dengan kombinasi hukuman itu. Sedangkan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa setiap orang Setiap orang tua atau wali yang melacurkan anaknya atau anak di bawah asuhannya atau membiarkan anak atau anak di bawah asuhannya melakukan pelacuran, bersalah karena melakukan pelanggaran dan diancam dengan pidana denda paling banyak lima ribu ringgit, atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau cambuk tidak lebih dari enam cambukan atau dihukum dengan kombinasi hukuman semacam itu.

Pada dasarnya seseorang tidak boleh memaksakan keinginan kepada orang lain, karena pada dasarnya manusia memiliki kebebasan. Namun dalam kehidupan di dunia pada hakikatnya terkadang keleluasaan dari seseorang tersebut dibatasi, sehingga dirinya terpaksa melakukan suatu perbuatan yang sesungguhnya perbuatan tersebut tidak disukai. Dalam kasus perkara Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn diatas, perbuatan Cindy yang mana sebagai pelayan seks lelaki hidung belang berdasarkan hukum Islam telah memenuhi unsur materil dari suatu tindak pidana, meskipun perbuatannya tersebut dipaksa oleh orang tuanya.

Ikrah (paksaan) merupakan keadaan darurat yang dialami oleh seorang dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan ketentuan syariat agama. Hukum islam memberikan pengecualian yang berarti bahwa syariat memberikan keringanan bagi orang yang dipaksa seperti misalnya terangkatnya dosa dari dirinya pada saat melakukan

⁹² 'Enakmen 7 Tahun 2001 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Trengganu) 2001 Yang Secara Spesifik Teetulis Pada Bahagian IV – Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Kesusilaan'.

sesuatu yang dipaksakan tersebut, atau tidak ada hukuman baginya dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW.

عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروها عليه

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda: sesungguhnya Allah mengangkat kesalahan dari umatku karena tersalah, karena lupa dan dipaksa⁹³.

Dalam hukum Islam berlakunya keadaan ikrah memiliki syarat dan ketentuan bagi orang yang dipaksa tersebut, apakah ada ancaman yang diarahkan kepadanya atau sesuatu yang dapat melukai tubuhnya seandainya perbuatan tersebut tidak dilakukan. Menurut para ulama ikrah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu⁹⁴:

a. *Ikrah Tam atau Mulji / al-ikrah Kaamil*

Yaitu suatu paksaan yang sangat mengancam orang yang dipaksa dan orang tersebut tidak dapat menghindar. Misalnya adanya ancaman yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau terukanya anggota tubuh.

b. *Ikrah Naqish atau Ghairu Mulji*

Yaitu suatu paksaan yang bentuknya berupa ancaman yang tidak menyebabkan hilangnya nyawa atau cacat dari seorang yang dipaksa. Misalnya penahanan dan pemukulan yang tidak mematikan.

c. *Ikrah ma'nawy*

Yaitu suatu paksaan yang berupa ancaman untuk menahan setiap orang yang berhubungan keluarga dengan orang yang dipaksa tersebut, baik itu orang tua, anak, isteri, suami.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ketika seseorang dipaksa untuk melakukan zina, maka paksaan tersebut hukumnya tidak boleh dilaksanakan sekalipun dia diancam untuk dibunuh. Mereka mengatakan bahwa zina merupakan pembunuhan secara tersembunyi dan zina dapat merusak nasab (keturunan)⁹⁵ dan bertentangan dengan maqashid syariah.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Cindy Natasyah dalam perkara Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn menurut hukum Islam tetap dijatuhi hukuman had perzinaan, meskipun dia suruh oleh ibunya namun dalam hal ini tidak ditemukannya unsur paksaan atau ancaman yang menyebabkan hilangnya nyawa atau pukulan berat

⁹³ Mahmudin Mahmudin, 'Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 20.2 (2020), 133-44. hlm.134

⁹⁴ Ibid. hlm. 137

⁹⁵ Ibid. hlm. 141

yang mengakibatkan cedera. Terdakwa hanya menyuruh Cindy melakukan perbuatan zina tersebut untuk mencari makan tanpa adanya ancaman, dan Cindy menuruti perkataan terdakwa dengan alasan takut berdosa karena tidak menuruti perintah ibunya.

Dalam hukum Islam juga telah dijelaskan bahwa kita diperbolehkan untuk tidak menuruti perintah orang tua apabila perintah tersebut untuk berbuat maksiat sebagaimana Firman Allah dalam QS. Luqman ayat 15 :

وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. Luqman: 15)

Dengan demikian perbuatan zina yang dilakukan oleh Cindy Natasyah atas perintah dari orang tuanya, maka Cindy dapat menolaknya karena hal tersebut telah bertentangan dengan syariat Islam dan telah dijelaskn dalam Alquran Surah Luqman ayat 15 tersebut diatas.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas terkait tinjauan hukum islam mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya (Analisis putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam putusan perkara diatas, meskipun pelaku merupakan ibu kandung dari korban dan dengan persetujuan korban ataupun tidak, pelaku tetap dituntut dan dipidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hukum yang dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn, adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan terdakwa dalam putusan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar hukum. Dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa baik yang meringankan maupun yang memberatkan.

- a. Hal yang memberatkan;
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan terdakwa telah merusak moral saksi korban yang merupakan anak kandung dari terdakwa; dan
 - Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang memanfaatkan saksi korban selaku anak untuk mencari uang memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan saksi korban.
- b. Hal yang meringankan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
 - Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya di persidangan.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengadili, menghukum dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 120.000.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sedangkan dalam hukum Islam dalam putusan perkara Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn, perbuatan terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona telah memenuhi unsur-unsur *jarimah* baik unsur formil, materil dan moral. Sanksi dalam

perkara tindak pidana perdagangan orang bagi pelakunya yaitu dikenai hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pengajaran terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau perbuatan-perbuatan yang sudah pasti ketentuannya, tapi syarat-syaratnya tidak cukup. Sanksi yang ditentukan dalam tindak pidana perdagangan orang adalah *ta'zir* yang berfungsi untuk memberikan pelajaran bagi si pelaku dan untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang serupa, adapun mengenai pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Selain memberikan hukuman pokok berupa pidana penjara atau kurungan, hakim sebagai Ulil Amri yang diberi kekuasaan untuk memutus suatu perkara sebagaimana hukum perundang-undangan yang berlaku, dan dapat memberikan hukuman atau sanksi tambahan berupa denda kepada pelaku perdagangan orang. Pada intinya, sanksi *jarimah ta'zir* terhadap pelaku perdagangan orang diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum sebagaimana dalam kaidah hukum pidana Islam, hukum *ta'zir* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu untuk menindak para pelaku tindak pidana perdagangan orang, sehingga angka kejahatan perdagangan orang dapat ditekan.
2. Jika ingin memberantas kejahatan perdagangan orang ini, maka perlu adanya kesadaran dan pemahaman dari semua lapisan masyarakat bahwa perdagangan orang merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM berat, dan siapapun yang melanggarnya akan dikenai sanksi yang tegas.
3. Perlu adanya perlindungan yang khusus untuk memenuhi hak-hak korban dalam perdagangan orang terutama korban perempuan dan anak

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu bakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)
- Ali, Chaidir, *Filsafat Hukum* (Bandung: Memories Book, 1972)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Arifin, Muhammad, *Fiqh Jinayat* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Hamzah, Andi, *KUHP Dan KUHPA* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016)
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet ke-5 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993)
- Heny, Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013)
- Irfan, Nurul, and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016)
- Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020)
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Cet 1 (Palembang: CV. Amanah, 2020)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015)
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)
- Rosenberg, Ruth, *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia* (Jakarta: ICMC dan

ACILS, 2003)

Sinlaeloe, Paul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Sentara Press, 2017)

Sulaiman, Eman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Perss, 2008)

Syamsuddin, Azizi, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Undang-Undang

‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)’

‘Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang’

‘Enakmen 7 Tahun 2001 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Trengganu) 2001 Yang Secara Spesifik Teetulis Pada Bahagian IV – Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Kesusilaan’

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Jurnal Internet

Esther, July, Herlina Manullang, and Johan Silalahi, ‘Pola Penanganan Dan PeninDakan Pelaku TinDak PiDana PerDagangan Orang (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)’, *Jurnal*

Ghorizah, Najmah, ‘Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk’, *Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2021

Hadziq, Sahran, ‘Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law’, *Jurnal Lex Renaissance*, 4.1 (2019), 25–45 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2>>

Hasnawati, ‘Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam’, *Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Palopo*, 2022

Iskandar, and Nursiti, ‘Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia’, *Jurnal HAM*, 12.3 (2021), 385 <<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>>

- Kulsum, Kedari Umi, 'Data Dan Fakta Perdagangan Orang Di Indonesia', *Kompas*, 2021
<<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>>
- Maghfuroh, Alliyah, 'Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN.Tgl)', *Skripsi Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018
- Mahmudin, Mahmudin, 'Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 20.2 (2020), 133–44
- Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, 'Pedoman Literasi', 1987
<<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3229/13/PEDOMAN-TRANSLITERASI.pdf>>
- Meriana, Tessa, 'Sanksi Hukum Bagi Pelaku Human Trafficking (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)', *Skripsi Program Sarjana UIN Sumatera Utara Medan*, 2020
- Nufus, Fika Pijaki, Siti Maulida Agustina, Via Laila Lutfiah, and Widya Yulianti, 'Konsep Pendidikan Birrul Walidain Dalam Qs. Luqman (31): 14 Dan Qs. Al – Isra (17) : 23-24', *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 18.1 (2018), 16 <<https://doi.org/10.22373/jid.v18i1.3082>>
- Purwanegara, Dian Sukma, 'Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15.2 (2020), 118
<<https://doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127>>

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hanita Sari Nasution Als Nona;
Tempat Lahir : Medan ;
Umur atau tanggal Lahir : 42 Tahun / 16 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Bhayangkara No.385 Kel.Indra Kasih
Kec. Medan Tembung, Kota Medan;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : Islam;

Telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja melaksanakan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini berlaku untuk kepentingan tujuan sebagaimana tersebut diatas dengan alasan dan berdasarkan informasi yang kami sampaikan. Hal yang tidak dapat kami pertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 1348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Perdagangan Orang" melanggar *Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang* sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunaisebesarRp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Diketahui

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tentunya masih dipengaruhi banyak pertimbangan teknis dalam proses akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan tingkatkan adalah:
Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi yang kami lakukan adalah dengan selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat, namun belum akurat. Maka kami sangat menghargai tanggapan dan masukan dari masyarakat.
Email : kepanitiaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 1348 (ext.3118)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

"Bahwa ia Terdakwa **Hanita Sari Nasution Als Nonap** pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut dimana terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun, selanjutnya terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari kamar hotel dan menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang sedang melayani nafsu lelaki hidung belang di lobi hotel sedangkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy berada didalam kamar melayani nafsu

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Diketahui

Kepanitiauan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja yang melaksanakan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak menjadi tanggungjawab pejabat pembuat/aktor secara pribadi dengan adanya dan keterbacaan informasi yang terdapat dalam putusan. Hal yang akan lebih lanjut berlaku dan berlaku ke depannya. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai putusan ini atau informasi yang berkaitan dengan putusan, silakan hubungi nomor telepon 021-304 1348 (ext.318).
Email : kepanitiauan@mahkamahagung.go.id

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seks lelaki hidung belang tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang yang diterima terdakwa dari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif jasa pelayananseks yang dilakukan saksi Cindy Natasyah Als Cindytersebut, lalu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Cindy Natasyah Als Cindy dimana saksi Cindy Natasyah Als Cindy mengakui bahwa saksi Cindy Natasyah Als Cindy dipekerjakan oleh terdakwa sebagai pelayan seks nafsu hidung belang. Kemudian terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sehari-hari. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang terespioltasi", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut dimana terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun,

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk dapat diakses secara online yang terdapat di direktori putusan.mahkamahagung.go.id. Keputusan atau putusan tidak dapat diakses secara online yang terdapat di direktori putusan.mahkamahagung.go.id. Keputusan atau putusan tidak dapat diakses secara online yang terdapat di direktori putusan.mahkamahagung.go.id. Keputusan atau putusan tidak dapat diakses secara online yang terdapat di direktori putusan.mahkamahagung.go.id.
Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 1349 (ext.3118)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari kamar hotel dan menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang sedang melayani nafsu lelaki hidung belang di lobi hotel sedangkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy berada didalam kamar melayani nafsu seks lelaki hidung belang tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang yang diterima terdakwa dari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan saksi Cindy Natasyah Als Cindy tersebut, lalu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Cindy Natasyah Als Cindy dimana saksi Cindy Natasyah Als Cindy mengakui bahwa saksi Cindy Natasyah Als Cindy dipekerjakan oleh terdakwa sebagai pelayan seks nafsu hidung belang. Kemudian terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sehari-hari. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan akses publik terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah dipublikasikan secara terbuka. Informasi yang disajikan di halaman ini adalah untuk tujuan informasi dan referensi. Informasi yang disajikan di halaman ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai pengganti dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-304 1348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut., "Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa **Hanita Sari Nasution Als Nona** didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut dimana terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun, selanjutnya terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari kamar hotel dan menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang sedang melayani nafsu lelaki hidung belang di lobi hotel sedangkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy berada didalam kamar melayani nafsu seks lelaki hdung belang tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang yang diterima terdakwa dari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan saksi Cindy Natasyah Als Cindy tersebut, lalu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Cindy Natasyah Als Cindy dimana saksi Cindy Natasyah Als Cindy mengakui bahwa saksi Cindy Natasyah Als Cindy dipekerjakan oleh terdakwa sebagai pelayan seks nafsu hidung belang. Kemudian terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk dapat memunculkan informasi yang terdapat dalam putusan perkara Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak menjadi alat pembuktian atau alat dengan adanya dan ketidakhadiran informasi yang terdapat dalam putusan perkara. Hal yang akan lebih penting adalah bagaimana putusan perkara tersebut dapat diakses oleh masyarakat yang berkepentingan akan, namun belum tersedia. Maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 1349 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sehari-hari. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Cindy Natasyia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan dengan diamankan oleh petugas Kepolisian karena melayani lelaki hidung belang;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polrestabes Medan di sebuah Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan ibu dari saksi karena telah menjual jasa seks dengan memberikan saksi untuk melayani saksi lelaki hidung belang;
- Bahwa saksi sebagai korban penjualan seks oleh lelaki hidung belang ;
- Bahwa saksi ada disuruh oleh terdakwa untuk tidur dengan lelaki hidung belang sejak Bulan Januari 2021;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi tidur dengan laki-laki hidung belang untuk mencari makan;
- Bahwa saksi pada saat dipertemukan dengan kedua orang lelaki hidung belang disebuah ruko di Jalan Pancing Medan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang berbicara dengan kedua lelaki hidung belang tersebut dan terdakwa lalu menyuruh saksi kenalan dengan lelaki tersebut lalu saksi dibawa ke Hotel Red Doorz di Jalan Pancing Medan;
- Bahwa pada saat dihotel terdakwa yang membawa saksi ke hotel sambil menunggu lelaki hidung belang;

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses masyarakat informasi yang terdapat atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas
pelayanan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak menjadi tanggungjawab pejabat pengadilan secara detail dengan adanya dan ketersediaan informasi yang lebih lengkap. Hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu kami
Dukung. Hal Anda merupakan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia. Maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui
Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 1348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk makan;
- Bahwa benar untuk perbuatan pertama kali dilakukan di Bulan Desember 2020 saksi pernah dijual oleh terdakwa di Hotel Oyo dengan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dan perbuatan kedua kali di rumah orang dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai calo angkot;
- Bahwa saksi sudah ketiga kalinya dijual oleh terdakwa;

2. Saksi Rino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memperkerjakan saksi korban Cindy NatasyahAls Cindy sebagai jasa seks;
- Bahwa benar saksi melakukan pemesanan jasa seks kepada terdakwa untuk lelaki hidung belang;
- Bahwa benar lelaki hidung belang tersebut yang langsung berbicara kepada terdakwa mengenai tarif dan menentukan lokasi hotel yang akan digunakan untuk dilayani hasrat seksnya;
- Bahwa benar terdakwa yang menentukan tarif kepada lelaki hidung belang agar anak terdakwa yang melayani tamu untuk memenuhi hasrat seks tamu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengerti sebabnya diperiksa sebagai Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, di sebuah Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang dilakukan kepada terdakwa adalah berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks;

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual saksi korban kepada lelaki hidung belang yang pertama di Hotel Oyo terdakwa mendapat bayaran untuk menjual saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua di Ruko terdakwa mendapat bayaran menjual saksi korban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga bayaran di Hotel Reddoorz terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap saksi korban melayani seks hidung belang maka terdakwa selalu menemani saksi korban;
- Bahwa terdakwa memperkerjakan pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks;
- Bahwa kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut dimana terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa keluar dari kamar hotel dan menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang sedang melayani nafsu lelaki hidung belang di lobi hotel sedangkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy berada didalam kamar melayani nafsu seks lelaki hidung belang tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benri Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang yang diterima terdakwa dari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif jasa pelayananseks yang dilakukan saksi Cindy Natasyah Als Cindytersebut;
- Bahwa petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Cindy Natasyah Als Cindy dimana saksi Cindy Natasyah Als Cindy mengakui bahwa saksi Cindy Natasyah Als Cindy dipekerjakan oleh terdakwa sebagai pelayan seks nafsu hidung belang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sehari-hari. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang atau Kedua Pasal 2 ayat (2) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang atau Ketiga Pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

*Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pkd.Sus/2021/PN.Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

- Ad.2 Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut;

- Bahwa terdakwa memperkerjakan pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa benar tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) memanfaatkan saksi korban untuk menjadi pekerja seks melayani nafsu hidung belang dimana yang pertama di Hotel Oyo terdakwa mendapat bayaran untuk menjual saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua di Ruko terdakwa mendapat bayaran menjual saksi korban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga bayaran di Hotel Reddoorz terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual jasa seks terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya makan terdakwa dan saksi korban serta keperluan hidup sehari-hari terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa setiap saksi korban melayani seks lelaki hdung belang maka terdakwa selalu menemani saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mendapat perhatian pihak kepolisian karena telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang memanfaatkan saksi korban selaku anak untuk mencari uang memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan saksi korban dengan cara menjual saksi korban kepada lelaki hidung belang sehingga pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pkd.Sus/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dengan demikian dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak moral saksi korban yang merupakan anak dari terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang memanfaatkan saksi korban selaku anak untuk mencari uang memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan saksi korban;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan,
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HANITA SARI NASUTION ALS NONA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, 21 Juli 2021 oleh kami, HJ.Murni Rozalinda, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, SH, dan Mery Dona Tiur Pasaribu, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, SH.,Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Donald Panggabean, SH

Hj. Murni Rozalinda, SH.,MH

Mery Donna Tiur Pasaribu, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pkd.Sus/2021/PN.Mdn

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja pusat melaksanakan informasi yang terdapat dalam putusan sebagai bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak menjadi pertimbangan untuk dimutakhirkan secara berkala dengan adanya dan ketersediaan informasi yang lebih update. Hal yang akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan. Selain hal Anda merupakan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang bersumber ada, namun belum akurat. Maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 1349 (ext.318)

Halaman 14

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Malekhah
NIM : 1802026078
Tepat/Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 16 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Kalitumpang Rt. 01/Rw.03, Ds. Trayu,
Kec. Sumowono, Kab. Semarang
No. Hp : 081514119584
Email : malekhah2178@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

- 1) SDN Trayu 2005 -2011
- 2) MTs Nuril Huda Losari 2011 - 2014
- 3) MA AL-Bidayah Candi 2014 - 2017
- 4) UIN Walisongo Semarang 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juni 2022

Penculis



Siti Malekhah